



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG KISARAN
DAN
BAWASLU KABUPATEN ASAHAN
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PENGAWAS *AD HOC*
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

NOMOR : PER/35/112024
NOMOR : 096/KP.10.00/SU-28/11/2024
NOMOR : B:06/L.2.23/Gs.2/11/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 11 bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di KABUPATEN ASAHAN, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG KISARAN** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh Aziz Muslim dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang KISARAN berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/161/082022 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Khusus Deputy Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Nomor: SKS/7/012024, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kisaran yang berkedudukan di Asahan, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.460 Kelurahan Sendang Asri Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Pihak I	Pihak II	Pihak II

**II BAWASLU KABUPATEN
ASAHAN**

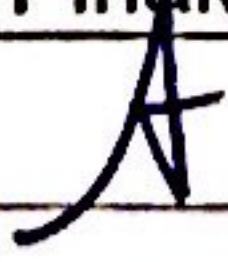
: Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili oleh Paringgonan Siregar selaku ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 2577.1/HK.01.01/K1/08/2023 yang berkedudukan di Jalan Mahoni Nomor 25, Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**III KEJAKSAAN NEGERI
ASAHAN**

: Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan di wilayah Kabupaten Asahan dalam hal ini diwakili oleh Basril G S.H.,M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Asahan yang berkedudukan di Asahan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

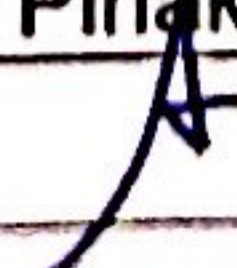
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- Bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang yang daerah hukumnya meliputi Wilayah Kabupaten Asahan.
- bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Pihak I	Pihak II	Pihak II
		

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4295/SJ perihal Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
11. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
12. Peraturan Presiden No.15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
13. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.249 Tahun 2020 tentang tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI.

Pihak I	Pihak II	Pihak II
		

14. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
15. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

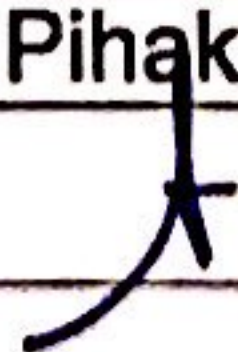
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan layanan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di bawah naungan **PIHAK KEDUA** guna meningkatkan kesejahteraan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kepesertaan pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di bawah naungan **PIHAK KEDUA** dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Penguatan komitmen **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pengawasan yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (4) Melaksanakan sosialisasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
- (5) Pemanfaatan Aplikasi milik **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kepesertaan pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di bawah naungan **PIHAK KEDUA** dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dan diawasi oleh **PIHAK KETIGA**.

PASAL 3 PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Pasal 2 ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh pelaksana Pengawas Pemungutan Suara yang berada di Bawaslu Kabupaten Asahan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Kepesertaan pelaksana Pengawas Pemungutan Suara minimal mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Pelaksana Pengawas Pemungutan Suara yang dimaksud ayat (1) meliputi Ketua, Anggota, serta Sekretariat staf Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung Pengawas

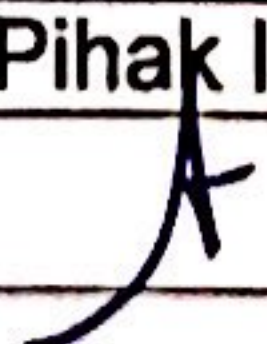
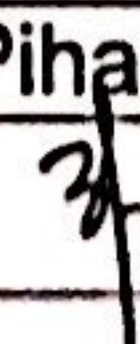
Pihak I	Pihak II	Pihak II
		

Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

- (3) Pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di lingkungan Bawaslu Kabupaten Asahan akan menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jika telah menyerahkan data dan melakukan pembayaran iuran pertama berdasarkan penetapan yang telah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pelaksana Pengawas Pemungutan Suara di lingkungan Bawaslu Kabupaten Asahan didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Anggota, serta staf Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan didaftarkan terhitung bulan November tahun 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 dengan jumlah sebanyak 275 orang.
 - b. Pengawas Kelurahan Desa didaftarkan terhitung bulan November tahun 2024 sampai dengan bulan Januari dengan jumlah sebanyak 204 orang.
 - c. Pengawas Tempat Pemungutan Suara didaftarkan terhitung bulan November sampai dengan bulan Desember dengan jumlah sebanyak 1385 orang.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda bukti kepesertaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
 - i. Penggantian biaya transport (maksimum)
 - Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Laut : Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Udara : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
 - ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Dua belas Bulan (12) bulan pertama : 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Bulan ke-13 dan seterusnya : 50 % x upah sebulan yang dilaporkan
 - iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
 - iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
 - v. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - vi. Santunan Cacat:

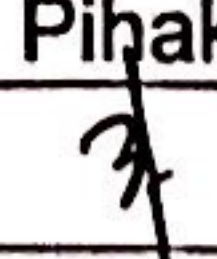
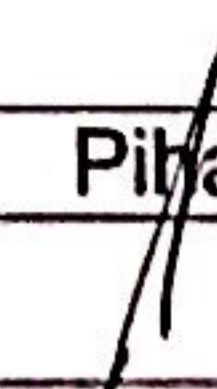
Pihak I	Pihak II	Pihak II
		

- Sebagian Anatomis : %tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
 - Total Tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan
 - Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan
- vii. Santunan Kematian
- Santunan Kematian : 60% x 80 x upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
 - Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sekaligus Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
 - Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta yang mengalami risiko meninggal kecelakaan kerja atau cacat total tetap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- b. Untuk Program Jaminan Kematian
- i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
 - ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat dibayarkan sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-
 - iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-
- c. Dalam hal proses pengajuan klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah iuran telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui pemerintah daerah Kabupaten Asahan.

PASAL 5

IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur sesuai Perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayarkan iuran melalui Bawaslu Kabupaten Asahan setiap bulan secara kolektif sesuai dengan jumlah pelaksana Pengawas Pemilihan Umum

Pihak I	Pihak II	Pihak II
		

Kecamatan serta staf, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang didaftarkan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sesuai dengan yang didaftarkan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama masa tahapan Pilkada tahun 2024 terhitung sejak November 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

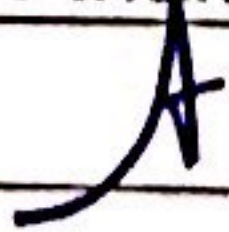
PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

PASAL 9
KERAHASIAAN

Pihak I	Pihak II	Pihak II
		

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

PASAL 10

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

PIHAK PERTAMA

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kisaran

Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 460, Kel. Sendang Sari, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan 21211

E-mail : kacab.kisaran@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Asahan

Alamat : Jl. Mahoni No. 25, Kel. Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan 21211

E-mail : bawaslukabasahan@gmail.com

PIHAK KETIGA

Kejaksaan Negeri Asahan

Alamat : Jl. W. R. Supratman No. 7, Kel. Lestari, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan 21211

E-mail : kejariasahan@gmail.com

PASAL 11

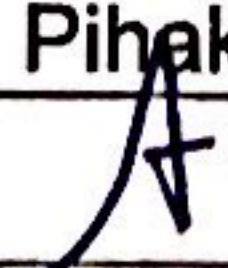
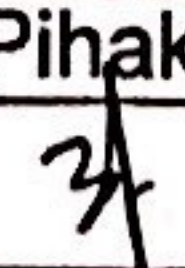
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 12

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan melakukan addendum Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II	Pihak II
		

- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
 - d. peperangan atau perang saudara, huru hara; dan
 - e. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** serta **PIHAK KETIGA** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 14

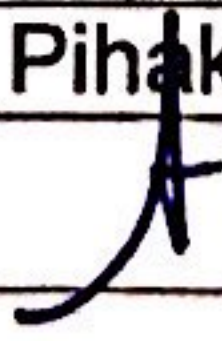
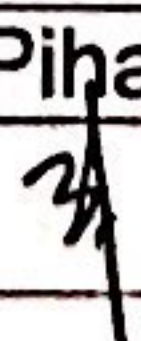
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan antara **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan.

PASAL 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II	Pihak II
		

PASAL 16
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN KISARAN
KEPALA KANTOR CABANG



AZIZ MUSLIM

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN ASAHAN
KETUA



PARINGGONAN SIREGAR

PIHAK KETIGA
KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN
KEPALA



BASRIL G., S.H., M.H.

Pihak I	Pihak II	Pihak II